

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Namun, sebagian orang tidak mengetahui bahwa ada perjalanan yang sangat panjang untuk sampai ke tahap seperti saat ini. Sebelum menjadi negara seperti saat ini, Indonesia mengalami permasalahan yang sangat serius terkait dengan kebebasan berpendapat. Hal ini dibuktikan bahwa pada masa sebelum reformasi lembaga-lembaga pers yang ada di Indonesia diatur oleh kekuasaan pemerintah. Sejalan dengan itu, Sunardi (2021) juga mengatakan bahwa sebelum reformasi pers dikekang oleh berbagai peraturan pemerintah. Padahal, pers sebagai lembaga independent seharusnya memiliki kebebasan demi kepentingan masyarakat (Muhsin, 2019).

Sejak runtuhnya masa orde baru yang dilanjutkan dengan masa reformasi, kebebasan sangat dirasakan oleh masyarakat. Bebas mengkritik, memberikan masukan, bahkan bebas untuk menolak kebijakan pemerintah yang dianggap sangat merugikan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan perubahan UUD 1945 pada tahun 2001 yang mengubah tatanan demokrasi dan diatur dalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Sorik, 2019). Hal itu mengingatkan kembali pada semangat demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, yaitu “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Banyak sarana agar masyarakat dapat mengemukakan pendapatnya. Mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat, demonstrasi, lembaga pers, hingga melalui jejaring media sosial.

Oleh karena itu, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, sudah sepatutnya setiap masyarakat di negara ini memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Di samping itu, Indonesia juga negara hukum yang salah satu cirinya adalah adanya kebebasan berpendapat dan HAM menjadi jaminan atau pelindung bagi seluruh masyarakat. Mengenai kebebasan berpendapat juga sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang menentukan bahwa kemerdekaan berpendapat ialah hak dari setiap warga untuk menyampaikan dalam bentuk lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Parastyani, 2020).

HAM merupakan hak yang didapat oleh setiap manusia. Salah satu hak yang dimiliki oleh rakyat adalah hak dalam menyampaikan pendapat. Hak menyampaikan pendapat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam negara yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dengan suasana aman, tertib, dan damai (Junaedi & Rohmah, 2020). Namun, ada hal-hal yang perlu diketahui mengenai batas-batas dalam menyampaikan semua hak. Sebagai warga negara tidak diperbolehkan menyalahgunakan hak kebebasan berpendapat. Penyalahgunaan hak merupakan suatu *contradictio in terminis* atau setidaknya suatu istilah yang mengandung kerancuan berpikir atau *dubious* (Raskasih, 2021).

Kebebasan dalam berpendapat dapat dilakukan di manapun, termasuk di media sosial. Banyak masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, maupun politisi menyampaikan hak kebebasan berpendapat melalui media sosial. Namun, masih ada beberapa oknum menggunakan kebebasan untuk kebutuhan atau kepentingan

yang merugikan banyak orang. Tentu hal ini sangat menodai kemuliaan demokrasi itu sendiri yang memiliki elemen, seperti kebebasan berpendapat, pers berserikat, dan berkeyakinan (Fajri dkk, 2021). Jadi, kebebasan berpendapat yang didapatkan masyarakat tidak semuanya digunakan untuk hal-hal yang positif, tetapi juga mengarah kepada hal-hal yang sifatnya negatif.

Saat ini banyak ditemukan akun-akun yang semena-mena dalam membuat konten maupun dalam membuat ujaran yang dapat merugikan orang lain. Hal tersebut didasarkan dari banyaknya penelitian yang mengangkat topik ujaran kebencian di media sosial, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ningrum dkk, 2018) yang berjudul “Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial. Padahal hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Raskasih, 2021). Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilik teknologi (I. A. Permatasari & Wijaya, 2019). Masyarakat sempat setuju dan tidak setuju dengan adanya undang-undang ini karena mereka menganggap bahwa negara mengekang kebebasan berpendapat. Padahal undang-undang tersebut dibuat untuk mengantisipasi efek negatif dari perkembangan teknologi. Efek negatif tersebut seperti penyalahgunaan media sosial. UU ITE diciptakan untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara (Jamal, 2019).

Namun, meskipun sudah ada undang-undang yang membatasi penyalahgunaan kebebasan berpendapat, tetapi masih saja ada beberapa pihak yang tetap melakukan ujaran yang tidak layak untuk disimak oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya akun-akun media sosial tidak dikenal yang melakukan

ujaran kebencian. Akun tersebut dapat ditemukan pada media sosial *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*. Contohnya saja akun di *Twitter* @permadiaktivis1 yang membuat sebuah ujaran yang menghina salah satu agama (Fadhlurrohman, 2021). Padahal media merupakan ruang publik yang seharusnya digunakan oleh masyarakat dalam bertukar pendapat dan gagasan. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini juga dikutip dari penelitian Mulyawati (2021) bahwa data yang dijabarkan oleh Kapolda Metro Jaya terdapat peningkatan tindak kejahatan dan didominasi oleh berita bohong atau *hoax*. Sepanjang tahun 2020 telah ditemukan 4.423 kasus dan ada 1.448 akun media sosial yang di *take down*.

Berdasarkan contoh kutipan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan media untuk menyebarkan ujaran kebencian. Seseorang melakukan ujaran yang mengandung unsur kebencian tentu memiliki kepentingan, baik sifatnya pribadi maupun kelompok. Hal ini juga dirasakan pada dunia perpolitikan Indonesia. Sangat banyak ujaran-ujaran kebencian yang dapat ditemukan. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan lawan politiknya. Mengingat pilgub DKI tahun 2017 yang mana pendukung paslon menggunakan media untuk menyerang dan menjatuhkan kelompok lainnya (Na'im, 2017).

Dengan berkembangnya teknologi dan kebebasan dalam berpendapat memang akan banyak ditemukan dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya ujaran kebencian. Ujaran kebencian di media sosial memang sangat sering terjadi. Ada banyak tindakan kejahatan di dalam media sosial, seperti *cybercrime*, *cyberbullying*, penyebaran berita bohong, ujaran

kebencian, dan konten pornografi yang sangat meresahkan masyarakat (Novandria, 2020).

Ujaran kebencian bukan hanya ditemukan pada akun-akun. Akan tetapi, saat ini sudah mengarah pada pembuatan tagar yang di dalamnya terdapat akun-akun yang menggunakan ujaran kebencian. Contohnya pada media *Twitter* banyak ditemukan tagar-tagar yang di dalamnya berisi unggahan tentang ujaran kebencian. Salah satunya adalah #Sebelum2024JokowiLengser di *Twitter*. Berikut ini adalah contoh yang diambil melalui tangkap layar bahwa pada tagar tersebut termuat postingan yang mengandung ujaran kebencian.



Gambar 1. Contoh #Sebelum2024JokowiLengser yang mengandung ujaran kebencian

*Twitter* dipilih dalam penelitian ini karena ditemukan adanya ujaran kebencian yang dilontarkan dengan menggunakan tagar tersebut. Hal ini didukung dengan adanya beberapa pihak yang dengan keras mengkritik setiap kebijakan dari Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia ke tujuh. Namun, hal yang dianggap sebagai kritik justru disampaikan dengan menggunakan bahasa yang tidak pantas.



Tagar #Sebelum2024JokowiLengser yang disebarluaskan di *Twitter* dapat dimaknai sebagai bentuk pendapat dari masyarakat atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seperti yang diketahui bahwa 2024 adalah tahun terakhir Jokowi memimpin Indonesia dan masyarakat yang menggunakan tagar tersebut menginginkan Jokowi untuk mundur sebelum tahun yang sudah ditentukan. Namun, yang sangat disayangkan justru cuitan di dalam tagar tersebut sangat tidak mencerminkan sebagai pengguna media yang bijak dan sebagai masyarakat Indonesia yang mengerti etika menggunakan kebebasan dalam mengkritik. Hal ini dibuktikan dari salah satu cuitan pada #Sebelum2024JokowiLengser yaitu oleh akun @Pangerankakilangit yang berbunyi "Aturan prokes hanya berlaku bagi manusia tidak bagi binatang #WeAlwaysMissIBHRS #Sebelum2024JokowiLengser". Cuitan ini membalas cuitan dari akun @MUSLIM ANTI PKI PERJUANGAN yang memposting berita tentang kerumunan di Sumut saat kehadiran Presiden Jokowi. Cuitan tersebut mengandung ujaran kebencian berupa penghinaan kepada Presiden Indonesia yang ke-7 tersebut, karena yang dimaksudkan di sana adalah presiden itu binatang.

Contoh ujaran kebencian di atas ditinjau melalui perspektif *cyberpragmatics*. Penelitian ini diangkat berdasarkan banyaknya unggahan yang mengandung unsur ujaran kebencian yang dilakukan, meskipun itu dalam kondisi sadar ataupun tidak sadar. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena sampai saat ini masyarakat masih belum begitu paham mengenai ujaran kebencian pada sosial media dan melanggar batas-batas dari kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, pada penelitian ini objek yang dikaji adalah tentang ujaran kebencian yang terdapat pada #Sebelum2024JokowiLengser berdasarkan kajian *Cyberpragmatics*.

*Cyberpragmatics* merupakan studi tentang analisis komunikasi pada internet berdasarkan perspektif pragmatik kognitif. Perspektif tersebut memiliki pendekatan untuk melacak niat pengguna saat berkomunikasi tentang niat komunikatif yang mendasari pengguna dan dalam menafsirkan informasi serta pesan pada internet (Novandria, 2020). *Cyberpragmatics* ini digunakan sebagai teori untuk membedah permasalahan yang diangkat karena peneliti ingin melihat apa maksud dari postingan pada #Sebelum2024JokowiLengser tersebut. *Cyberpragmatics* sebenarnya merupakan kajian pragmatik. Hanya saja yang dikaji di dalam ranah internet. Dengan begitu, *Cyberpragmatics* cocok karena yang akan diteliti adalah ujaran yang ada pada internet. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah “Ujaran Kebencian dalam *Twitter* #Sebelum2024JokowiLengser: Kajian *Cyberpragmatics*”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berikut adalah identifikasi masalah yang ditemukan sesuai dengan latar belakang di atas.

1. Adanya penyalahgunaan kebebasan berpendapat di dalam media sosial *Twitter*.
2. Ditemukan ujaran kebencian di dalam *Twitter* #Sebelum2024JokowiLengser.
3. Unggahan dalam *Twitter* dengan #Sebelum2024JokowiLengser terduga mengandung ujaran kebencian, sehingga melanggar pasal pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Ujaran kebencian dalam *Twitter* #Sebelum2024JokowiLengser mengandung maksud tersembunyi dari pengunggah yang disampaikan kepada publik.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis membatasi masalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini terbatas pada ujaran yang ada di dalam *Twitter* #Sebelum2024JokowiLengser.
2. Penelitian ini terbatas pada kajian *cyberpragmatics*, karena penelitian ini mengkaji ujaran yang ada pada unggahan di internet.
3. Penelitian ini juga terbatas hanya mengkaji bentuk, jenis, dan makna pragmatik ujaran kebencian dalam *Twitter* #Sebelum2024JokowiLengser.

### **1.4 Rumusan Masalah**

- 1.4.1 Bagaimanakah bentuk ujaran kebencian di dalam *Twitter* #Sebelum2024JokowiLengser?
- 1.4.2 Bagaimanakah jenis ujaran kebencian di dalam *Twitter* #Sebelum2024JokowiLengser?
- 1.4.3 Bagaimanakah makna pragmatik ujaran kebencian di dalam *Twitter* #Sebelum2024JokowiLengser?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

- 1.5.1 Mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian di dalam *Twitter* #Sebelum2024JokowiLengser.



1.5.2 Mendeskripsikan jenis ujaran kebencian di dalam *Twitter* #Sebelum2024JokowiLengser.

1.5.3 Mendeskripsikan makna pragmatik ujaran kebencian di dalam *Twitter* #Sebelum2024JokowiLengser.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu, manfaat teoretis dan manfaat praktis.

### 1. Manfaat teoretis

Secara teoretis, penelitian ini dapat mendukung pengembangan teori yang berhubungan dengan ujaran kebencian pada media sosial dan juga pengembangan teori *cyberpragmatics*.

### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini mengkaji tentang bentuk, jenis, dan makna pragmatik ujaran kebencian. Oleh karena itu, penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa bahasa referensi untuk mengetahui data serta cara menganalisis data yang berupa ujaran kebencian di media sosial dari segi bentuk, jenis, dan makna pragmatik ujaran kebencian.

Penelitian ini juga dapat digunakan oleh dosen bidang bahasa sebagai referensi dalam penyusunan dan pengembangan materi ajar pragmatik yang berada di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat pengguna media sosial agar mendapatkan pengetahuan dalam mengenali ujaran kebencian yang ada di dalam media sosial.

## 1.7 Rencana Publikasi

Rencana artikel hasil penelitian ini akan dipublikasikan pada Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra dan Pengajarannya (KEMBARA), Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “Ujaran Kebencian di dalam *Twitter* #Sebelum2024JokowiLengser: Kajian *Cyberpragmatics*”, dengan format (a) judul penelitian, nama peneliti, dan instansi peneliti, (2) abstrak, (3) pendahuluan, (4) metode penelitian, (5) hasil dan pembahasan, (6) simpulan, (7) ucapan terima kasih (bila diperlukan), dan (8) daftar pustaka.

